



PUTUSAN

Nomor 337/ Pdt. G/ 2015/ PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Harpiani binti Hamka, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual hiasan, bertempat tinggal di Dusun Tolumi, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **penggugat**.

m e l a w a n

Sultan bin Posang, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjual Pakaian, tempat tinggal dahulu di Dusun Tolumi, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas yang pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Agustus 2015 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 337/ Pdt. G/ 2015/ PA Msb. tanggal 20 Agustus 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo,



sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 120/ 04/ IV/ 2002, tanggal 1 April 2002.

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku akta nikah penggugat dan tergugat.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 5 tahun, setelah itu penggugat pindah ke Baliase, Kecamatan Masamba di rumah keluarga penggugat, sementara tergugat pergi ke Malaysia dan di dikaruniai 2 orang anak bernama: Sulhar Al Hasani bin Sultan, umur 12 tahun dan Syarvina binti Sultan, umur 10 tahun, anak-anak tersebut dalam asuhan penggugat.
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar bulan Juli 2007, tergugat pergi ke Malaysia untuk mencari nafkah sepengetahuan penggugat.
5. Bahwa sejak kejadian itu penggugat masih menunggu tergugat datang menemui penggugat namun tidak datang juga bahkan tidak ada lagi kabar tergugat karena menurut keluarga tergugat mereka tidak mengetahui keberadaan tergugat.
6. Bahwa sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi antara penggugat dan tergugat dan tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk penggugat dan anak penggugat dan tergugat hingga sekarang.
7. Bahwa dengan sikap tergugat tersebut yang telah meninggalkan penggugat selama 8 tahun, membuat penggugat sangat menderita lahit bathin serta penggugat tidak ridha dengan perlakuan tergugat tersebut, dengan demikian tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
3. Menyatakan jatuh talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).



4. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang, dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas-relaas panggilan masing-masing bertanggal 21 Agustus 2015 dan 23 September 2015 kepada tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Masamba, dan ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka majelis hakim tidak dapat melakukan proses mediasi, majelis hakim hanya berusaha menasihati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut.

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawabannya.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/04/ IV/ 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, tanggal 1 April 2002 berkode P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **H. Surianto bin Hamka** dan **Arswandy bin H. Ahmad**.

Putusan Nomor 337/ Pdt. G/2015/ PA Msb.

3



Bahwa, saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi Pertama, H. Suriyanto bin Hamka, umur 35 tahun:

- Bahwa penggugat adalah adik kandung saksi dan mengenal tergugat sejak penggugat dan tergugat menikah.
- Bahwa hubungan penggugat dan tergugat adalah sebagai suami istri, menikah di Kecamatan Pitumpanua dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa tergugat mengucapkan sighth taklik talak setelah akad nikah;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa dari pernikahannya penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2007 tergugat berangkat ke Malaysia untuk mencari pekerjaan, namun sejak saat itu tergugat tidak pernah kembali, tidak ada kabar beritanya dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan tergugat di rumah orang tua tergugat dan keluarga tergugat, namun tidak seoranganpun yang mengetahui keberadaan tergugat;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh tergugat yang dapat digunakan untuk biaya hidup penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa selama kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk penggugat dan anak, sehingga orang tua penggugat dan saksi yang membiayai kebutuhan hidup penggugat dan anaknya sehari-hari;
- Bahwa selama ditinggal oleh tergugat, penggugat tetap menjaga kehormatannya sebagai seorang istri dari tergugat;



- Bahwa penggugat sudah bersabar menunggu kedatangan tergugat dan saksi juga sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, Arswandy bin H. Ahmad, umur 20 tahun:

- Bahwa penggugat adalah saudara seibu saksi dan mengenal tergugat sejak penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa saksi hadir saat penggugat dan tergugat menikah pada tanggal di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dan sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2007 tergugat pergi ke Malaysia untuk mencari pekerjaan, namun sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah ada kabarnya.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah selama 8 tahun lamanya dan tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah bahkan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan tergugat, tapi tidak ada yg mengetahuinya bahkan orang tua tergugat tidak mengetahui keberadaan tergugat;
- Bahwa selama ditinggalkan tergugat, penggugat tetap menjaga kehormatannya sebagai seorang istri dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh tergugat untuk mencukupi kebutuhan hidup penggugat dan anaknya;
- Bahwa orang tua dan kakak penggugat yang membiayai kebutuhan sehari-hari penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah menasihati tergugat agar bersabar, namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak ridha lagi bersuamikan tergugat dan menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh



ribu rupiah) sebagai iwadh, dan selanjutnya penggugat memohon agar perkara ini diputuskan.

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Masamba untuk menghadap di muka persidangan dengan cara dan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak hadir menghadap, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan, pada bulan Juli 2007 tergugat pergi mencari pekerjaan di Malaysia, namun sejak kepergiannya tergugat tidak pernah kembali, juga tidak pernah mengirimkan kabar beritanya bahkan tidak diketahui lagi alamatnya, sehingga penggugat tidak ridha atas perlakuan tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak dapat didengar jawabannya, maka secara yuridis tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga seharusnya penggugat tidak dibebani pembuktian lagi.



Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini berkenaan dengan perkara sengketa rumah tangga (perceraian), maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti surat bertanda P, bukti surat mana oleh karena telah dimeterai secukupnya, maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti penggugat bertanda P tersebut merupakan bukti autentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, oleh karena itu, berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Maret 2002 di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.

Menimbang bahwa penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi (H. Surianto bin Hamka dan Arswandy bin H. Ahmad), keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa para saksi mengenal penggugat dan tergugat karena hubungan keluarga.
- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 18 Maret 2002 dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2007 sudah tidak harmonis karena tergugat pergi ke Malaysia dengan alasan mencari pekerjaan dan tidak pernah kembali juga tidak pernah mengirimkan kabar berita bahkan kini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sejak tergugat pergi, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah, sehingga saksi pertama (kakangandung penggugat) yang membiayai kebutuhan penggugat dan anaknya.
- Bahwa penggugat sudah mencari tahu keberadaan tergugat, namun tidak ada yang mengetahuinya bahkan orang tua tergugat sendiri tidak ada yang tahu.



- Bahwa para saksi dan keluarga sudah menasihati penggugat agar bersabar menunggu kedatangan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dengan memperhatikan hubungan satu sama lain majelis hakim telah dapat menyimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 18 Maret 2002 di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo (vide bukti tanda P).
- Bahwa benar tergugat sesaat setelah menikah dengan penggugat, mengucapkan shigat taklik talak sebagaimana tersebut di dalam Buku Kutipan Akta Nikah (vide bukti tanda P).
- Bahwa benar tergugat setelah selesai aqad nikah telah hidup bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama delapan tahun, tanpa mempedulikan penggugat dan anak-anak, tidak ada harta yang ditinggalkan dan tidak pernah mengirim nafkah ;
- Bahwa benar tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa benar sejak kepergian tergugat, penggugat sangat menderita lahir dan bathin karena telah ditinggalkan selama delapan tahun lamanya tanpa kepastian.
- Bahwa terbukti pihak keluarga sudah merukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan penggugat dalam perkara *a quo* adalah pelanggaran syarat shigat taklik talak, ex Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata penggugat sesaat setelah menikah dengan penggugat telah mengucapkan shigat taklik talak yang perinciannya seperti tersebut di dalam lampiran Bukti bertanda P.

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat selama delapan tahun lamanya tanpa kabar dan tanpa memberikan nafkah kepada penggugat, maka perbuatan tergugat tersebut dinilai telah memenuhi angka 1, 2 dan 4 syarat shigat taklik talak yang pernah diucapkannya.



Menimbang, bahwa perbuatan tergugat meninggalkan penggugat selama delapan tahun tanpa kabar dan tanpa memberikan nafkah, hal ini jelas membuat penggugat hidup menderita lahir dan bathin, serta hidup terkatung-katung tanpa kepastian, penggugat harus bergantung kepada belas kasihan orang tua dan saudara penggugat untuk membiayai kebutuhan hidup penggugat dan anaknya. Perbuatan tergugat yang demikian adalah merupakan perbuatan yang tidak adil dan dzalim yang harus diakhiri, dan perceraian dipandang sudah merupakan solusi atau alternatif terbaik untuk mengakhiri kezaliman dan ketidakadilan tersebut. Dengan demikian, demi menegakkan keadilan dan kepastian hukum, pengadilan dapat membenarkan dan menerima pernyataan keberatan dan/atau ketidakrelaan penggugat atas perbuatan penggugat terhadap dirinya tersebut.

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh syarat-syarat sighat taklik talak yang pernah diucapkan oleh tergugat harus dinyatakan telah terpenuhi, dan dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan penggugat dipandang telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut di dalam Pasal 116 huruf g KHI, oleh karena itu petitum gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Masamba diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.



Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan pengugat, secara verstek.
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Sultan bin Posang) terhadap Penggugat (Harpiani binti Hamka) dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1437 Hijriah, oleh **Nahdiyanti, S. HI.**, Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S. H.** dan **Lusiana Mahmudah, S. HI.**, masing-masing Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Haruddin Timung, S. HI.**, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Nahdiyanti, S. HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Abdul Hizam Monoarfa, S. H.

Hakim Anggota II,

Lusiana Mahmudah, S. HI.

Panitera Pengganti,

Haruddin Timung, S. HI.

Perincian Biaya perkara:

• Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya Proses	Rp	50.000,00
• Biaya Pemanggilan	Rp	180.000,00
• Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
• Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)